



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini **Kamis tanggal, 7 September 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PITA WULANDARI,

Lahir : Tulungagung, 16 Agustus 1988, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Status : Belum kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Sebagai : **Penggugat ;**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu;**

Lawan

1. SOEWARNO,

Lahir : Tulungagung, 17 Juli 1952, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Konstruksi Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I;**

2. WINARTI,

Lahir : Tulungagung, 17 Agustus 1960, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Industri, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II ;**

Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Pihak Kedua;**

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



3. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Nama : **Suyadi, S.H.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
2. Nama : **Y. Pramono Hari P. A.Md.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
3. Nama : **Dian Suryandari, S.E., MM.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
4. Nama : **Nilia Irawati, S.E.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
5. Nama : **Rohana Sari Peni, S.Sos.**
Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.11.2/1964/26.01/2023, tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 319/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 18 Agustus 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1964/26.01/2023, tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua, dan Turut Tergugat

Halaman 2 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Pihak Ketiga, untuk itu telah mengadakan kesepakatan / persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal, 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran seorang anak perempuan yang bernama **PITA WULANDARI** yang lahir dari seorang ibu bernama **JINAHARTI**, dan pihak kedua mengakui telah dititipi anak yang bernama **PITA WULANDARI**.

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui telah dititipi seorang anak perempuan bernama **PITA WULANDARI**, selanjutnya mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran **PITA WULANDARI** sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056/IST/1994, tanggal 10 Nopember 1994, atas nama **PITA WULANDARI**, Anak pertama perempuan dari suami isteri **SOEWARNO** dan **WINARTI** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung (Turut Tergugat);

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan **PITA WULANDARI**, kepada seorang ibu bernama **JINAHARTI** yang telah disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056/IST/1994, tanggal 10 Nopember 1994, atas nama **PITA WULANDARI**, Anak pertama perempuan dari suami isteri **SOEWARNO** dan **WINARTI** menjadi Anak kesatu perempuan dari seorang ibu bernama **JINAHARTI** kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung **PITA WULANDARI** dalam akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Halaman 3 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung serta Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 29 Agustus 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Senin** tanggal, **4 September 2023**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, dan **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg Tanggal 9 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis tanggal, 7 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat, Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp 21.000,00;
4. PNBP	: Rp 40.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 186.000,00;

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)